

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mana setiap manusia memiliki kedudukan, kesempatan dan hak-hak dasar yang sama dan wajib untuk dihormati dan dilindungi. Hak dasar tersebut merupakan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat dengan HAM) yaitu hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia.¹ Perlindungan HAM secara Internasional diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* 1948 atau dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mana memberikan konsekuensi kepada negara-negara anggota PBB bahwa mereka mengakui adanya hak-hak dasar setiap orang tanpa adanya pengecualian, diatur dalam pasal 2 DUHAM:

“setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini tanpa ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain”

Artinya dengan adanya kata setiap orang dalam pasal tersebut berarti baik itu orang yang normal maupun orang yang memiliki kekurangan seperti penyandang disabilitas memiliki hak-hak dasar yang sama dan sederajat

¹ Rhona K.M Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm.11

sebagai seorang manusia, yang mana hak dasar itu harus senantiasa dihargai dan dihormati.

Kemudian sebagai akibat konsekuensi logis dari adanya ketentuan menurut Hukum HAM internasional bahwa individu adalah pihak yang memegang HAM (*right bearer*), sedangkan negara berposisi sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) terhadap HAM, yaitu kewajiban untuk melindungi (*protect*), menjamin (*ensure*), memenuhi (*fulfill*).²

Sebuah negara yang mana memiliki posisi sebagai pemegang kewajiban dalam pelaksanaan HAM, maka kewajiban penyelenggara negara yang paling *urgent* dalam hal ini adalah untuk menghormati, melindungi serta melakukan pemenuhan HAM khususnya bagi para penyandang disabilitas yang merupakan kelompok rentan dan termajinalkan dalam setiap masyarakat. Kondisi keterbatasan para penyandang disabilitas tidak dapat menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan manusia lain dalam segala bidang kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, social maupun budaya atau menjadikan keterbatasan para penyandang disabilitas sebagai penyebab hilangnya harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Sebaliknya dengan adanya keterbatasan kemampuan yang dimiliki penyandang disabilitas tersebut menyebabkan mereka harus diberikan suatu

² Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.2

perlakukan khusus agar mereka dapat hidup setara dengan masyarakat lainnya. Di Indonesia hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

“setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

Masyarakat internasional pada dasarnya telah sepakat bahwa pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sangat penting untuk diperhatikan, karena dengan keterbatasan yang ada pada diri mereka menjadikan hak-hak serta kepentingan mereka sering dikesampingkan, padahal mereka juga merupakan manusia yang mempunyai hak-hak, kesempatan, kebebasan yang sama seperti seorang manusia. Hal ini yang mendasari anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 13 Desember 2006 untuk mengadakan suatu pertemuan dan perundingan dan kemudian menghasilkan suatu konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas, yaitu *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* selanjutnya disingkat dengan UNCRPD.

Dengan adanya UNCRPD ini, penyandang disabilitas tidak lagi dilihat sebagai objek tetapi sebagai subyek yang penuh. Penyandang disabilitas tidak lagi dipandang dengan belas kasihan (*charity based*) namun penyandang

disabilitas dilihat sebagai subjek yang penuh yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan dimasyarakat.³


Indonesia telah ikut menandatangani UNCRPD atau dalam Bahasa Indonesia disebut Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 30 Maret 2007 di New York dan kemudian menindaklanjuti penandatanganan konvensi tersebut diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.⁴ Sebelumnya Indonesia telah memiliki UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat yang masih memandang penyandang disabilitas sebagai objek hukum. Sehingga setelah konvensi tersebut disahkan maka memberikan kewajiban kepada negara-negara untuk menjamin dan memastikan pemenuhan pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas, salah satunya dengan membuat peraturan dan mengharmonisasi serta menghapus peraturan yang melanggar hak penyandang disabilitas. Oleh pemerintah Indonesia hal tersebut dapat terlihat dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau UNCRPD merupakan sebuah perjanjian yang memberikan pengakuan masyarakat internasional

³ Erna Ratnaningsih, Pergeseran Paradigma Tentang Penyandang Disabilitas Dalam UU No. 8 Tahun 2016, www.binus.ac.id, diakses pada pukul 13.10 WIB tanggal 11 April 2019.

⁴ Zulkarnain Ridlwan, *Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas*, Fiat Justisia Jurnal ilmu hukum, Vol 7, Nomor 2, Mei-Agustus 2013.

terhadap hak penyandang disabilitas untuk hidup setara dengan warga masyarakat lainnya dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Untuk mengatasi kesulitan penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan berpartisipasi secara penuh maka diperlukan suatu kemudahan yang dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas. Sebagaimana diatur pada Pasal 9 UNCRPD mengatur tentang aksesibilitas yaitu



“To enable person with disabilities to live independently and participate fully in all aspects of life, States Parties shall take appropriate measure to ensure to persons with disabilities access, on an equal basis with others, to the physical environment, to transportation, to information and communications, including information and communications technologies and systems, and to other facilities and services open or provided to the public, both in urban and in rural areas”

Terjemahan Pasal diatas adalah:⁵

“agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk public, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan”

Di Indonesia, para penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam beraktivitas dan masih mengalami keterbatasan dalam berpartisipasi sebagai anggota yang setara dalam masyarakat, serta masih mendapatkan perlakuan diskriminasi terhadap pemenuhan HAM di segala

⁵ Yayasan Wisma Cheshire, *Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Republik Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Wisma Cheshire), hlm 19

aspek kehidupan. Hambatan, keterbatasan dan diskriminasi yang umumnya dihadapi para penyandang disabilitas adalah dalam mengakses informasi, pendidikan pekerjaan, transportasi serta sarana dan layanan publik lainnya.⁶

Angkutan udara merupakan salah satu moda transportasi termuda namun juga merupakan transportasi yang paling ketat pengaturannya. Mulai dari pengaturan secara internasional hingga peraturan nasional suatu negara, semuanya untuk memastikan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran, kenyamanan dan terutama melindungi hak pengguna layanan. Termasuk juga pengaturan tentang hak masyarakat berkebutuhan khusus atau yang sering disebut dengan penyandang disabilitas dalam mengakses jasa angkutan udara.

Namun dalam kehidupan sehari-hari, masih kita jumpai diskriminasi terhadap kaum disabilitas khususnya dalam angkutan udara. Beberapa kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam bidang transportasi angkutan udara yang pernah terjadi di Indonesia yaitu:

Seorang perempuan penyandang disabilitas yang bernama Dwi Aryani (36), pada hari Minggu, tanggal 3 April 2016, Dwi sudah melewati beberapa pintu keberangkatan, mulai dari pengecekan barang, *check-in*, pintu imigrasi, hingga masuk ke pesawat *Etihad Airways* dan telah menempati kursi

⁶ S Wignjosoebroto, S Radjab, *Pengaturan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Cacat Berdasarkan Convention on the Rights of Persons with Disabilities di Indonesia*, Purwokerto, 2011, hlm.4

sebagaimana tercantum dalam *boarding pass*. Jadi semua prosedur sebagai penumpang yang sah telah dipenuhi, namun ternyata awak kabin dan kapten pilot penerbangan tersebut menolak mengangkat dan menyuruhnya keluar dari pesawat karena dia menggunakan kursi roda tanpa pendamping dan tidak mampu menyelamatkan diri sendiri dalam keadaan darurat. Dwi menyatakan kejadian tersebut dialaminya saat hendak terbang dari bandar udara Soekarno-Hatta menuju Jenewa untuk menghadiri pelatihan tentang “Pendalaman Implementasi dan Pemantauan Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas” di Jenewa, Swiss.⁷

Sebenarnya Indonesia sudah terdapat pengaturan mengenai angkutan penerbangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang mana terkait dengan penyandang cacat atau sekarang lebih dikenal dengan penyandang disabilitas hanya terdapat pengaturan mengenai pemberian fasilitas khusus yaitu dalam pasal 134 yang menyatakan bahwa:

“penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun, dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha angkutan udara niaga”⁸

Selain itu Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang

⁷ Lihat, Dwi Ariyani, *Etihad Airways Jangan Diskriminasi Disabilitas*, <https://www.change.org>, diakses pada pukul 11.25 WIB tanggal 13 Desember 2018

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, yang pada pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa:

“standar pelayanan tambahan wajib disediakan untuk penumpang dengan kebutuhan khusus meliputi: standar pelayanan sebelum penerbangan (*pre-flight*), standar pelayanan selama penerbangan (*in-flight*), dan standar pelayanan setelah penerbangan (*post-flight*)”

Kemudian pada pasal 42 ayat (2) mengatur mengenai jumlah penumpang berkebutuhan khusus yang boleh diangkut yaitu:

“untuk kenyamanan, keselamatan dan optimalisasi pelayanan, jumlah total penumpang disabilitas dan anak-anak tanpa pendamping (*unaccompanied minor*) hanya boleh diangkut sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh per seratus) dari total kapasitas pesawat udara yang digunakan per penerbangan”

Dalam pengaturan hukum internasional terdapat aturan yang mengatur mengenai penerimaan dan pengangkutan penumpang dengan kemampuan gerak terbatas yaitu *Internasional Air Transport Association (IATA) Resolution 700 Acceptance and Carriage of Incapacitated Passengers* tahun 2002. Secara khusus pengaturan tentang akses penyandang disabilitas dalam angkutan udara telah diatur oleh *Internasional Civil Aviation Organization (ICAO)* atau lebih sering kita sebut sebagai Organisasi Penerbangan Sipil Internasional yaitu pada *Chapter 8 Point H (Facilitation of the Transport of Person with Disabilities) Annex 9 ICAO Fifteenth Edition 2017*.

Dalam *Point H Chapter 8 Annex 9 ICAO* mengatur beberapa hal prinsip terkait penyandang disabilitas dalam angkutan udara yang mana, menyatakan bahwa para penyandang disabilitas harus diizinkan untuk berpergian tanpa

persyaratan izin medis kecuali dalam kondisi medis tertentu. Kedua menyatakan para penyandang disabilitas harus diizinkan untuk menentukan apakah mereka membutuhkan pendamping atau tidak.⁹ Yang mana terkait hal prinsip tersebut, tidak diatur dalam aturan hukum Indonesia.

Selain itu, untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai penyandang disabilitas dalam angkutan udara, pada tahun 2013 ICAO mengeluarkan suatu aturan khusus yang menguraikan suatu standar yang relevan terkait akses penyandang disabilitas dalam angkutan udara yaitu dengan mengeluarkan *Doc 9984 Manual on Access to Air Transport by Person with Disabilities*. Pada Chapter 3 *Manual on Access to Air Transport by Person with Disabilities* mengatur mengenai *Advance Notice* atau pemberitahuan awal yang mana para penyandang disabilitas yang meminta bantuan khusus harus didorong untuk memberitahu operator pesawat setidaknya 48 jam sebelum kerangkatan, namun apabila penyandang disabilitas tidak dapat memberikan pemberitahuan terlebih dahulu maka penyandang disabilitas tersebut tidak boleh dicegah dalam melakukan perjalanan, maskapai pesawat dan bandar udara harus melakukan segala upaya yang wajar untuk mengakomodasi kebutuhan para penyandang disabilitas. Selengkapnya dinyatakan:

“Person with disabilities who wish to travel on short notice should not be prevented from travelling if they are unable to provide advance notice. Aircraft and airport operators should make all reasonable efforts

⁹ Lihat, Chapter 8 Annex 9 ICAO *Facilitation of the Transport of Person with Disabilities*

to accommodate the needs of persons with disabilities who do not provide advance notice of 48 hours”¹⁰

Namun pengaturan tersebut berbeda dengan pengaturan yang berlaku di Indonesia yang mana penyandang disabilitas diwajibkan untuk memberitahukan kebutuhan fasilitas tambahan yang diperlukannya. Hal tersebut diatur dalam pasal 46 ayat (2) PM 185 Tahun 2015 yaitu:

“setiap penumpang dengan kebutuhan khusus pada saat melakukan proses reservasi tiket dan proses check-in wajib memberitahukan kebutuhan fasilitas tambahan selain yang telah ditentukan Pasal 42 ayat (8) kepada petugas reservasi, travel agent, ticketing agent dan kantor penjualan tiket badan usaha angkutan udara niaga berjadwal”

Berdasarkan pemaparan diatas dapat terlihat adanya perbedaan pengaturan mengenai penyandang disabilitas dalam angkutan udara menurut hukum internasional dengan hukum nasional, selain itu juga dapat terlihat bahwa aturan dalam hukum internasional juga lebih jelas mengatur tentang penyandang disabilitas dalam angkutan udara dibandingkan dengan hukum nasional yang hanya memberikan pengaturan yang bersifat umum. Sehingga dengan pengaturan yang bersifat umum dalam hukum nasional tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran yang kemudian mengakibatkan perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.

Ditambah lagi dengan jumlah penyandang disabilitas semakin bertambah, data menunjukkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia

¹⁰ Chapter 3 *Manual on Access to Air Transport by Person with Disabilities* ICAO

hingga tahun 2016 mencapai 12 persen sebagaimana survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik.¹¹ Sehingga wujud eksistensi terhadap mereka membutuhkan suatu perlindungan yang lebih konkret dan antisipatif.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji persoalan bagaimana pengaturan hak penyandang disabilitas dalam angkutan udara. Oleh karena itu, penulis memilih judul **“PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MEMPEROLEH AKSES DALAM ANGKUTAN UDARA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL”**



¹¹ Aprilina Pawestri, *Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional*, Era Hukum Jurnal ilmu hukum, Vol 2, Nomor 1, Juni 2017.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akses angkutan udara ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akses angkutan udara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rincian masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak penyandang disabilitas dalam angkutan udara menurut hukum internasional dan hukum nasional
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akses angkutan udara

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis


a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperluas pengetahuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.

b. Untuk memberikan sumbangan ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan dan pengaturan hukum internasional dan nasional mengenai hak penyandang disabilitas dalam angkutan udara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi pemerintah dan pembangunan hukum terutama dalam memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam mengakses angkutan udara.

b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat terutama bagi para penyandang disabilitas dalam memperoleh aksesibilitas dalam angkutan udara.



E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis. Metode penelitian

sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tetap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹²

Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan permasalahan diatas, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹³ Penelitian ini dilakukan terhadap permasalahan yang ada diteliti berdasarkan kondisi nyata peraturan perundang-undangan, hukum internasional dan literatur lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan.¹⁴

Selain itu pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian perbandingan hukum yaitu penelitian

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Madia Group, Jakarta, 2010, hlm.35

¹³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.13

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.43

yang dilakukan dengan membandingkan beberapa peraturan hukum mengenai hal yang sama. Perbandingan hukum yang difokuskan pada perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam aneka macam tata hukum.¹⁵

2. Jenis Data

Sebagai penelitian normatif maka penelitian ini lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berdasarkan data sekunder yang dibedakan dalam 3 bagian, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yang dalam hal ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi Internasional, yaitu:

- 1) Resolusi Majelis Umum Nomor 217 A (III) 1948 mengenai *Universal Declaration of Human Rights*

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hal.50

2) Resolusi Majelis Umum Nomor 61/106.2006 mengenai *United Nations Convention on the Right of Persons with Disabilities*.

3) *Internasional Air Transport Association (IATA) Resolution 700 22nd Edition June 2002*

4) Annex 9 Chapter 8 (*Facilitation of the Transport of Person with Disabilities*) *Convention on International Civil Aviation Fifteenth Edition October 2017*

5) Document 9984 (*Manual on Access to Air Transport by Person with Disabilities*) of ICAO *First Edition 2013*

6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.




10) Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 185 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan untuk memahami dan menganalisis bahan hukum primer yang ada seperti buku-buku yang ditulis oleh para sarjana, tulisan ilmiah, jurnal-jurnal hukum, dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁶, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia dan sebagainya.



3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara studi kepustakaan, artinya penulis mempelajari buku-buku, peraturan dan

¹⁶ *Opcit*, hlm 114.

literatur lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian yang kemudian dapat dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini.

Perpustakaan yang dikunjungi adalah:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Perpustakaan lainnya

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan kemudian dianalisis dan diolah dengan cara analisis kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan pengkajian terhadap hasil pengolahan data yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan perumusan atau kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam tulisan ini. Metode analisis kualitatif memberikan hasil berupa data deskriptif-analitis yang memudahkan dalam memahami gejala yang akan diteliti.¹⁷



¹⁷ Soerjono Soekanto, *Opcit*, hlm 250